

BAB III

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SIYASAH QODHOIYAH

A. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Siyasa Qodhoiyah

Mahkamah Konstitusi adalah penyelenggaraan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final dalam hal menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar.⁶² Mahkamah Konstitusi sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakan sebagaimana mestinya, yang menjalankan fungsinya sebagai pengawal Mahkamah Konstitusi di Indonesia.⁶³

Indonesia adalah negara pertama pada abad ke-21 yang merumuskan keberadaan Mahkamah Konstitusi, keberadaan mahkamah konstitusi adalah akibat adanya amandemen undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945 serta keberadaan mahkamah konstitusi di Indonesia sebagai suatu lembaga yang mempunyai kewenangan konstitusionalnya sebagai lembaga *check*

⁶² Ahmad syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (jakarta: paramita, 2006), hlm. 263

⁶³ Firmansyah Arifin, Fulthani, Suryadi. "*Hukum dan Kuasa Konstitusi (catatan-catatan untuk pembahasan rancangan undang-undang mahkamah konstitusi)*. (Jakarta: KRHN, 2004), hlm. 25.

and balance terhadap lembaga lainnya.⁶⁴ Maka dari itu perlunya undang-undang untuk menjelaskan mengenai kewenangan tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar dan ditegaskan juga bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi yang paling penting dalam perubahan undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berfungsi menangani suatu perkara dibidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar bisa terlaksananya rasa bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan baru yang independen.⁶⁵

Keadilan merupakan harapan setiap manusia dalam tatanan kehidupan sosial, setiap negara maupun lembaga-lembaga dan organisasi di mana pun memiliki visi dan misi keadilan walaupun persepsi mereka berbeda tapi tujuannya sama.⁶⁶ Sedangkan keadilan adalah bersumber dari Tuhan yang disebut keadilan ilahi serta berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat.⁶⁷ Sebagaiman Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Hadid: 25.

⁶⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, 2010), hlm. 5.

⁶⁵ Jimly Asshidiqqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 33.

⁶⁶ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 1.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 1991), hlm. 41.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
 وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
 إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemah Kemenag 2019: Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul

Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.⁶⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَسِيَّ فِي الْحُكْمِ

Artinya: Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasul SAW bersabda: Allah SWT melaknat penyuap dan yang di suap (HR. Imam Ahmad). Hadist ini dinyatakan shohih oleh syaikh Al-banani di dalam shohih At-tarhib wa At-Tarhibll/261 no.2212.⁶⁹

Allah Swt juga memerintahkan orang mukmin untuk menegakkan sebuah keadilan yang termasuk ke dalam amal shalih serta orang mukmin yang

⁶⁸ Qur'an Kemenag.

⁶⁹Kompasiana:<https://www.kompasiana.com/mkhusni19/58cdf0bb37e61d20f032d07/hadist-tentang-larangan-suap-menyuap>. Pada tanggal 19 April 2022 Pukul 15.00.

menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan dirinya.⁷⁰ Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa keadilan itu sebagai salah satu yang paling nyata dengan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 8-9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ

تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh (bahwa) bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.⁷¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang mukmin dalam menegakkan keadilan di bidang hukum, baik sebagai hakim maupun sanksi

⁷⁰Zulkifli. "Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam". Dalam jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17. No. 1 (2018), hlm. 138.

⁷¹ Quran Kemenag.

untuk berlaku adil dan QS. Al-An-An-‘am: 152, Allah Swt juga memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam bentuk ucapan walaupun kepada kerabat.

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Terjemah Kemenag 2019: Dan apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah⁷².

Dengan adanya ayat tersebut, Allah Swt juga memerintahkan agar mengelola harta anak yatim dengan baik, dan agar menyempurnakan pertimbangan untuk berlaku adil dan adapun hadist mengenai adil:

و عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضة إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. (رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وقواه ابن المديني، وصححه ابن حبان

Artinya: Dan dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu sedang mengadili dua orang yang sedang bersengketa maka janganlah kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar laporan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil suatu keputusan. “Ali Radhiyallahu Anhu berkata,” setelah itu aku tetap menjabatmu sebagai

⁷² Quran Kemenag. QS. Al-An-An-‘am: 152.

hakim (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan ia menghasankan hadist ini serta dikuatkan oleh Ibnu Madani serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban).⁷³

Dengan adanya penjelasan mengenai al-quraan dan al-hadist di atas, maka dapat disimpulkan penulis bahwa kata adil sangat penting bagi kehidupan sehari-hari dan adapun kaidah *siyasah* yang berkaitan dengan keputusan seorang pemimpin terhadap kemaslahatan bersama, sebagai berikut:

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة

Artinya “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahata”.⁷⁴

Penulis beranggapan bahwa kaidah tersebut, dapat dijadikan sebuah hukum karena seorang pemimpin dapat dikaitkan dengan kemaslahatan bersama, begitu juga dengan yang namanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi adalah penegasan akan suatu eksistensi dari pelaksanaan negara hukum dan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balance*, Mahkamah konstitusi juga dikatakan sebagai upaya serius untuk memberikan suatu perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.⁷⁵ sedangkan visi dan misi mahkamah konstitusi dirumuskan sebagai berikut:

⁷³ *Maktabah Shamela.*

⁷⁴ Diakses dari <https://makalah-update.com/2013/01/hadist-tentang-tata-cara-mengadili.html>. Pada tanggal 19 April 2022 Pukul 15.00.

⁷⁵ Janediri M.Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta: 17 Oktober 2009, Makalah).

Visi : menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya.

Misi : memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi dan meningkatkan kualitas putusan.⁷⁶

Dengan adanya penjelasan tersebut, mengenai visi dan misi dari mahkamah konstitusi tersebut, maka hal itu yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan langkah dari mahkamah konstitusi dalam mengawasi keadilan dan supermasi hukum untuk menegakan kaidah undang-undang 1945 sebagaimana berdasarkan landasan hukum ketatanegaraan Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan pada bab II bahwa mahkamah konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal agar terlaksana dengan baik, pada pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa mahkamah konstitusi memiliki empat wewenang dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat atas suatu perkara perkara berikut :

- 1) Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh undang-undang dasar.
- 3) Meutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

⁷⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dikutip melalui internet pada tanggal 13 april 2022.

Pada pengujian Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan tersebut, begitu juga halnya secara lebih rinci telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang pengujian undang-undang terhadap Undang-undang dasar berdasarkan kewenangannya untuk menguji undang-undang Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang tidak memiliki kekuatan hukum karena adanya bertentangan dengan Undang-Undang 1945.⁷⁷

Dengan adanya penjelasan di atas, bahwa empat kewenangan merupakan suatu kewajiban dari yuridiksi substantif mahkamah konstitusi yang diberikan secara langsung oleh konstitusi negara. Kemudian kewenangan itu diberikan secara langsung oleh konstitusi negara yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Dalam undang-undang mahkamah konstitusi empat kewenangan tersebut disebut sebagai perwakilan rakyat.

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, di dalam Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi di amandemen dengan Undang-Undang Nomor. 8 tahun

⁷⁷ Jimly Ashdiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2009), hlm. 340.

2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.⁷⁸

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga menetapkan bahwa mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti MPR, DPR, Presiden, dan MA. Sebagaimana ketentuan itu berasal dari pasal 24 ayat (1) yang merupakan salah satu lembaga yudikatif selain itu Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan, keberadaan Mahkamah Konstitusi semakin menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi prinsip dari pemisahan kekuasaan dan pengganti sistem supermasi parlemen. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa mahkamah konstitusi memiliki kedudukan dan kewenangan berdasarkan undang-undang 1945 yang sudah diatur dalam sistem penegakan hukum dan keadilan untuk tercapainya kehendak rakyat dan demokrasi.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan mahkamah konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan mahkamah agung sebagai kekuasaan kehakiman.⁸⁰ Dalam sistem ketatanegaraan khususnya Indonesia sedangkan kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang merujuk dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi pada pasal 7A, 7B dan 24C dan

⁷⁸ I Gde Panjta Astawa, Firdaus Arifin, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021), hlm. 85-89.

⁷⁹ Johansyah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", hlm. 95.

⁸⁰ Miftahul Huda. "Ultra Pelita Dalam Pengujian Undang-Undang". Dalam jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 3. hlm. 144.

diperjelas lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.⁸¹ Keberadaan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusi dan kedudukan-Nya bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki posisi sejajar dengan mahkamah agung serta memiliki empat kewenangan sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁸²

Terkait adanya penjelasan di atas, yang dapat dikatakan cukup jelas mengenai kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi di ketatanegaraan Indonesia. Maka sangat diperlukan melihat lagi dalam pandangan ketatanegaraan Islam mengenai kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi untuk dapat mengetahui sekaligus mengenai ketatanegaraan Islam yang diartikan dengan sebutan *siyasah*.

Sebelum membahas mengenai *siyasah qodhaiyah*, perlu diketahui bahwa *siyasah qodhaiyah* adalah bagian dari *fiqih siyasah* yang membahas mengenai hak

⁸¹ Nanang Sri Darmadi. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia". Dalam jurnal huku, Vol. XXVI. No. 2. hlm. 681.

⁸² *Ibid.*, Nanang Sri Darmadi. hlm. 681.

dan kewajiban pemerintah dalam mengatur sistem penegakan hukum.⁸³ Maka dari itu sangat berkaitan sekali yang namanya sistem kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam *siyasah qodhaiyah*. Dalam Islam tidak dikenal dengan istilah mahkamah konstitusi tetapi jika melihat dari kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi sendiri berkaitan erat dengan kata *wilayah al-mazalim*.

Wilayah al-mazalim merupakan gabungan dari kata, yaitu wilayah dan *mazalm*. Wilayah secara literatur berarti suatu kekuasaan yang tertinggi, aturan dan pemerintahan sedangkan kata *al-mazalim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang berarti kejahatan, kesalahan dan ketidaksetaraan.⁸⁴ Secara terminologi *wilayah al-mazalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa suatu kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim.⁸⁵ *Wilayah al-mazalim* adalah suatu lembaga yang bersifat independen, yakni tidak bisa diintervensi oleh kepala negara atau pejabat. Agar pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan lancar dan objektif.⁸⁶

Meskipun demikian *wilayah al-mazalim* memiliki hak-hak rakyat yang dapat dilindungi serta disengketakan antara penguasa dengan rakyat yang dapat

⁸³ Hanif Azhar. "Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam perspektif Fiqih Siyasah". Dalam jurnal keislaman, Vol.1 No. 1. hlm. 40.

⁸⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: amzah, 2012), hlm 113.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Lomba Sultan. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia". Dalam jurnal *al-ulum* (Jurnal Studi-Studi Islam Gorontalo) IAIN Gorontalo. Vol. 13, No. 2. 2013. hlm 447.

diselesaikan.⁸⁷ Dengan adanya uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa mahkamah konstitusi diartikan sebagai *al-mazalim* dalam kutipan jurnal al-ulum dan jurnal ilmu syariah yang menjelaskan bahwa *al-mazalim* disandingkan dengan mahkamah kontitusi karena memiliki tugas dan fungsi yang sama. Dimana *al-mazalim* yang memiliki tugas untuk memberi penerangan dan pembinaan hukum dalam menegakan ketertiban hukum baik dilingkungan pemerintahan maupun masyarakat bagitu juga dengan lembaga mahkamah konstitusi yang memberikan pembinaan hukum dalam menegakan suatu kedailan dalam masyarakat serta memecah permasalahan dalam suatu sengketa.

Berdasarkan uraian terdahulu, maka konsep atau pandangan ketatanegaraan Islam yang disebut dengan *siyasah* yang menjadi bagian dari *fiqih siyasah* sendiri melihat kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi yang menjadi hal paling penting dalam suatu sistem terkhususnya di Indonesia serta dalam pandangan *siyasah* atau ketatanegaraan Islam bahwa Mahkamah Konstitusi disamakan dengan sebutan *al-mazalim* yang memiliki kedudukan yang sama dalam melindungi suatu masyarakat.⁸⁸

⁸⁷ Mochammad Hilmi Al-farisi. “Urgensi peran peradilan *al-mazalim* dalam menyelesaikan sengketa administrasi”. Dalam jurnal ilmu syariah. Vol. 1, No. 2. 2020. hlm 117.

⁸⁸ Wulan Anjani. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Tatanegara di Indonesia Perspektif *Siyasah Qoda`iyah*”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2019). hlm. 110.

Persamaan dan Perbedaan Mahkamah Konstitusi dengan *Siyasah Qodhoiyah* sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan undang-undang dasar.⁸⁹ Begitu juga dengan hal-nya *siyasah qodhoiyah* yang berarti lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan suatu putusan berdasarkan hukum Islam.⁹⁰

Dengan adanya penjelasan di atas bahwa proses atau tata cara pembentukan keadilan berdasarkan landasan hukum yang mengikat, begitu juga dengan pandangan ketatanegaraan Islam. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan keadilan diperlukan dengan adanya peraturan yang baik untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dengan peraturan.⁹¹

Peraturan pada dasarnya memberikan penjelasan mengenai keputusan dalam menentukan batasan yang dipegang oleh suatu lembaga untuk dapat menyelenggarakan tujuan tersebut.⁹²

⁸⁹ Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁹⁰ Ahmad. "Analisis Siyasah Qodhoiyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sangketa Pemilu". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020). hlm. 3.

⁹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), hlm. 1.

⁹² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya penjelasan diatas, maka penulis ingin membuat tabel persamaan dan perbedaan antara mahkamah konstitusi dan siyasah qodhoiyah, sebagai berikut:

No	Tugas	MK	<i>Siyasah Qodhoiyah</i>
1	Memutus perselisihan hasil pemilu	Berdasarkan pada pasal 24C (1) UUD; Pasal 10 (1) huruf d jo pasal 30 huruf d jo bagian kesebelas UUMK.	Hanya terfokuskan kepada ayat al-quran mengenai perselisihan berdasarkan pada ayat al-sajdah : 25
2	Dasar Hukum	Mahkamah konstitusi berlandaskan pada Undang-Undang untuk bisa menjalankan tujuan tersebut .	<i>siyasah qodhoiyah</i> tidak terikat.
3	Sifat Putusan	Bersifat final tingakat pertama dan terakhir.	Berdasarkan pemikir para ahli tokoh Islam yang berlandaskan pada sunnah (final dan masih berlanjut).
4	Menguji UU terhadap UUD	Berdasarkan pada pasal 24C (1) UUD; Pasal 1 ayat 3 huruf a jo pasal 30 huruf a jo bagian kedelapan UUMK.	Tidak ada pengujian lanjut karena terfokuskan kepada sunnah.

Menurut analisa penulis, perbedaan dan persamaan tersebut hanya sedikit yang dapat dijelaskan oleh penulis karena mahkamah konstitusi adalah suatu lembaga yang memberikan keadilan berdasarkan Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi dan Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2003 sedangkan *siyasah qodhoiyah* merupakan istilah dari ketatanegaraan Islam. Dimana mahkamah konstitusi dan *siyasah qodhoiyah* saling berkaitan dalam proses peradilan untuk dapat menegakan suatu keadilan.

B. Pandangan *Siyasah Qodhoiyah* Mengenai Suap Menyuap Yang Dilakukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang-undang Dasar negara republik Indoensia tahun 1945. Dalam amandemen tersebut dilakukan perubahan pada bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan pada pasal 24 dan menambah 3 pasal terbaru mengenai ketentuan pasal 24. Menurut Jimly Ashiedqy dan Ni'matul Huda dalam buku Ihsan Rosyada Perluhutan Daulay yang menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah Kontitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum, berawal dari proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis sedangkan keberadaan mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan suatu konflik antar lembaga negara karena dalam suatu proses perubahan menuju negara yang

demokratis tidak bisa dihindari dengan muunculnya suatu pertentangan antar lembaga negara.⁹³

Selain adanya penjelasan hal di atas mengenai definisi tentang mahkamah konstitusi, perlu juga diketahui bahwa mahkamah konstitusi pernah melakukan suap menyuap yang melanggar dari kedudukan dan kewenangan yang telah diberikan dan diberlakukan sesuai aturan yang berlaku, masalah suap menyuap adalah suatu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam suatu masyarakat, pada umumnya suap diberikan kepada orang yang sangat berpengaruh atau pejabat agar dapat berhubungan baik dengan pejabatnya. Suap biasanya memberikan angan-angan berupa materi maupun non materil agar keinginannya bisa tercapai baik berupa keuntungan tertentu.⁹⁴ Suap menyuap dalam pandangan *siyasah* merujuk kepada Islam yang disebut dengan *riswah*, *riswah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat).⁹⁵ Dapat diambil kesimpulan bahwa suap menyuap dalam *siyasah* merujuk kepada Islam yang disebut dengan *riswah*, berarti pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak, padahal dalam undang-undang itu jelas tidak adanya seimbang melalui aturan yang

⁹³ Ihsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Kebneradaaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indoensia*, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), hlm 19.

⁹⁴ Muladi, *Hakikat suap dan koupsi*, www.kompas.cybermedia.com diakses pada tanggal 17 Mei 2022

⁹⁵ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Riswah (suap), Ghulul Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat*. hlm. 368.

berlaku, dengan kenyataan diatas undang-undang sudah mengatur dalam aturan-aturan yang berlaku terkhususnya di bagian mahkamah kontitusi.

Kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitiannya yaitu tentang korupsi yang dilakukan mahkamah konstitusi, sebut saja dengan Akil Mukhtar dan Patrialis Akbar. Akil Mukhtar (mantan ketua mahkamah konstitusi) melakukan kasus koupsi terkait penanganan belasan sangketa pilkada di mahkamah konstitusi serta tindak pidana pencucian uang dan Petralis Akbar juga melakukan menerima suap tentang peternakan dan kesehatan hewan.⁹⁶ Perbuatan hakim mahkamah konstitusi dianggap salah telah menodai kedudukan dan kewenangan tersebut dengan melakukan suap menyuap (riswah) karena suap, uang pelicin, money politic dapat dikategorikan sebagai riswah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil.⁹⁷

Kemudian, dalam *siyash* merujuk kepada Islam mengenai aturan suap-menyuap yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi tetapi jika dalam pandangan Islam hanya terfokuskan kepada ceritra terdahulu yang disebut dengan *riswah*, seperti dalam al-quran dan hadist sebagai berikut:

⁹⁶ Kompas.

⁹⁷ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Riswah (Suap), Ghulul Korupsi* dan *Hadiah Kepada Pejabat*. hlm. 369.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{٩٨}

Terjemah Kemenag: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁹⁸

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ^{٩٩} لَبِئْسَ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ لَوْلَا يُنْهَاهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنِ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ^{٩٩} لَبِئْسَ مَا

كَانُوا يَصْنَعُونَ

Terjemah Kemenag Kamu akan melihat banyak di antara mereka (Ahlulkitab) berlomba-lomba dalam perbuatan dosa, permusuhan, dan memakan (makanan) yang haram. Sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka kerjakan.⁹⁹ Adapun dalil Abu Humairoh Radhiyallahu anhu berkata : Rasulullah SAW

⁹⁸ Quran.kementerian Agama: QS. Al-Baqarah: 188.

⁹⁹ Quran.kementerian Agama: QS. Al-Maidah: 62-63.

meleknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum. (HR. Al-Tarmidzi).¹⁰⁰ Dari Abu Zur'ah dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang menyuap dan yang menerima suap serta perantaranya.¹⁰¹ Dengan adanya penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam suap menyuap hal yang dilarang berdasarkan sunnah dan jika dalam *riswah* sangat memberikan penjelasan tentang suap menyuap (*riswah*). Memberikan *riswah* dan menerima hukumnya adalah haram, melakukan korupsi pun hukumnya juga haram begitu juga halnya dengan memberikan hadiah kepada pejabat yang terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram) demikian juga menerimanya.
- b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
 1. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka

¹⁰⁰ Muhammad Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003), hlm. 344.

¹⁰¹ Bahgia, *Riswah dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Fai Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol. 1 NO. 2 (2013) .

memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram.

2. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut, sedangkan bagi pemberi, haram memberikan apabila pemberian tersebut bermaksud untuk meluruskan sesuatu yang bathil (bukan haknya).
3. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.¹⁰²

Secara penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam melarang keras suap menyuap (riswah) tersebut dan hanya terfokuskan kepada keimanan kepada diri sendiri dalam melakukan hal apa-pun serta adanya kekurangan lembaga yang mengawasi mahkamah konstitusi tersebut yang

¹⁰² Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Riswah (Suap), Ghulul Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat*. hlm. 369.

mengakibatkan adanya suap menyuap tersebut dapat terjadi, padahal dalam Islam melarang keras menerima maupun memberi hukumnya haram. Penulis berpendapat jika melihat dalam kaca mata Islam hanya terfokuskan kepada keimanan atau kesadaran pada diri sendiri karena al-quran sudah menjelaskan terlebih lanjut mengenai hal yang yang dilarang dan tidak serta jika perlu ditambahkan suatu lembaga atau wewenang khusus yang mengawasi suatu lembaga terkhususnya dalam bagian pengawasan keputusan mahkamah konstitusi atau suatu kelalaian yang dilakukan mahkamah kostituti seperti suap menyuap atau keputusan yang masih kurang dapat diberikan suatu hukuman agar dapat memberikan jera serta suap menyuap juga diartikan sebagai *riswah* yang melarang keras (pemberi maupun penerima diartikan haram) kecuali dengan berbagai syarat yang disebut diatas, maka bisa berubah menjadi halal (tidak haram).